Nama : Ilmi Faizan

NIM : E1E120011

Mata Kuliah : Etika Profesi

* **Pasal 27 ayat 3**

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

* Jenis-jenis penghinaannya tidak dijelaskan dan dijabarkan .
* Pembuktian terhadap pasal diatas harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat dimanfaatkan oleh oknum yang arogan.

Kasus dijatuhi hukuman

* Muhammad Asrul

Muhammad Asrul, jurnalis asal Palopo, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu korban kriminalisasi UU ITE yang baru saja terjadi. Dikutip dari Koran Tempo, Asrul divonis tiga bulan penjara setelah meliput dan menerbitkan tulisan mengenai dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah di Palopo, Sulawesi Selatan. Dalam proses pengadilan, Asrul terbukti mencemarkan nama baik pejabat daerah Palopo, Sulawesi Selatan.

Kasus Divonis Bebas

* Prita Mulyasari

Prita Mulyasari Jerat hukum UU ITE sempat menggegerkan publik di tahun 2008 karena kasus yang menimpa ibu rumah tangga asal Tangerang, Prita Mulyasari. Ini bermula dari Prita yang memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Omni Internasional, Tangerang. Tak puas dengan pelayanan rumah sakit, Prita menuliskan keluhannya lewat milis. Tulisan Prita ini pun tersebar hingga akhirnya RS Omni menggugat dia. Prita didakwa melanggar Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tangerang sedianya memutuskan Prita tak bersalah. Namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan kasasi dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA) sehingga Prita diputus bersalah pada 2011. Atas vonis itu, Prita mengajukan Peninjauan Kembali (PK) yang ternyata dikabulkan MA. Prita pun resmi bebas dari jerat pidana akibat UU ITE

* **Pasal 27 ayat 4**

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

* Pasal tersebut belum mengatur mengenai serangan dari cyber terorisme yang ditujukan ke lembaga atau bukan perorangan.

Kasus dijatuhi hukuman

* Sisca Dewi

Sisca Dewi dianggap melakukan pemerasan terhadap Inspektur Jenderal Bambang Sunarwibowo karena mengaku telah menikah siri. Sisca Dewi mengaku menikah dengan Bambang di Ancol, Jakarta Utara, pada 17 Mei 2017, lalu mengunggahnya di akun instagram. Bambang membantah pernikahan itu. Dalam tuntutannya, Jaksa Nadia menyebutkan perbuatan Sisca Dewi telah merusak harkat martabat, karier dan hubungan rumah tangga Bambang dan istri serta keluarganya. Selain itu, Bambang disebut juga menderita kerugian materil, senilai Rp 35 miliar dan Sisca Dewi dituntut 5 tahun penjara karena pemerasan.

Kasus Divonis Bebas

* Jerinx

Jerinx jadi tersangka setelah disebut mengancam Adam Deni. Jerinx dijadikan tersangka karena bermula dari masalah saling lempar komentar yang dilakukan Adam Deni dan Jerinx di Instagram. Namun, saat Instagram Jerinx tiba-tiba menghilang, Jerinx kemudian menelpon Adam Deni dan melakukan ancaman kekerasan. Jerinx dinilai melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 54A ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atas vonis itu, Jerinx mengajukan gugatan banding. Pengadilan Tinggi Denpasar mengabulkan gugatan tersebut sehingga hukuman terhadap Jerinx berkurang dari semula 14 bulan menjadi 10 bulan penjara. Kemudian Jerinx resmi bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (2/8/2022). Ia menjalani pidana penjara setelah diputus bersalah dan divonis satu tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas kasus pengancaman dengan Adam Deni Gearaka.

* **Pasal 28 ayat 1**

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

* Bunyi pasal diatas hanya mengatasi satu pihak, dimana pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan menjadi pelaku adalah produsen. Dilain sisi bisa jadi yang menjadi korban adalah sebaliknya.

Kasus Dijatuhi Hukuman

* Adam Ibrahim (2021)

Adam Ibrahim menyebarkan isu berupa babi ngepet yang muncul di daerah Bedahan, Sawangan, Depok. Ia mengaku bahwa rumor babi ngepet ini digunakan sebagai solusi untuk warga yang selalu mengeluh kehilangan uang dari Rp1.000.000,00 – Rp2.000.000,00. Untuk mendukung berita tersebut agar semua warga percaya, ia merekayasa cerita bahwa terjadi penangkapan babi ngepet yang salah satu caranya harus telanjang, lalu ia juga membuat fakta bohong yang menyatakan bahwa ukuran babi semakin mengecil dengan sendirinya, sampai membeli babi secara online senilai Rp900.000,00. Semua kebohongan yang diceritakan Adam Ibrahim terbongkar dan akhirnya ia terancam dihukum selama 10 tahun.

Kasus Divonis Bebas

* Salman

Salman (18) warga Gampong Gaseh Sayang, Kecamatan Darul Aman, Aceh Timur, diamankan jajaran Polsek Darul Aman, karena diduga telah menyebarkan berita bohong (hoax) yang diunggah di akun facebooknya, Selasa (6/3/2018) sekitar pukul 04.00 WIB. Dalam akun facebook SF yang bernama Bang Salman menuliskan kalimat, “Bagi seluruh masyarakat aceh harap selalu waspada, karena baru saja warga gaseh sayang kecamatan darul aman menangkap orang yang diduga pura2 gila, orang itu diduga mengincar para tgk2 atau santri2 yg ada di daerah sini, sekali lagi bagi masyarakat aceh selalu waspada, PKI sudah bergerak menuju pelosok2 yg ada pesantren untuk mencari ulama2,” tulis akun FB Bang Salman dinding facebooknya. Sementara itu Kapolres Aceh Timur, AKBP Rudi Purwiyanto, mengatakan bahwa motif pelaku SF menyebarkan berita bohong (hoax) tersebut diduga hanya untuk mencari sensasi pribadi saja.

* **Pasal 28 ayat 2**

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

* Pada pasal diatas terdapat kata informasi dan tidak disebutkan/dijelaskan informasi seperti apa.

Kasus Dijatuhi Hukuman

* Muhammad Kace

Dalam sebuah unggahan di kanal YouTube, ucapan dia dinilai sudah menistakan agama. Video Kace itu kemudian viral sampai menjadi pusat perhatian. Ia menyebut berbagai muatan konten yang menistakan agama Islam, salah satunya menyebut Nabi Muhammad pengikut jin. Akibatnya, Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menjatuhkan vonis hukuman 6 tahun penjara untuk Muhammad Kace. Vonis itu dibacakan pada Senin, 6 Juni 2022 di PT Bandung. Vonis dibacakan hakim yang diketuai oleh Kharleson Harianja.

Kasus Divonis Bebas

* Bambang Tri Mulyono

Bambang Tri Mulyono kini menjadi tersangka penistaan agama serta ujaran kebencian. Sebelumnya, Bambang Tri pernah ditahan karena masalah buku tulisannya, Jokowi Undercover. Berdasarkan catatan detikcom, Bambang Tri divonis pada 29 Mei 2017 karena membuat buku Jokowi Undercover yang dianggap berbau kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Dia didakwa melanggar UU ITE, UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Pasal 2017 KUHP tentang penghinaan terhadap penguasa. Buku itu sendiri dinilai Jokowi tidak ilmiah. Polisi saat itu juga menyimpulkan buku itu berisi persangkaah fitnah dan menebar kebencian. Bambang Tri ditahan di Blora. Saat di tahanan, Bambang Tri menyebarkan video 40 detik ke media sosial. Dia kemudian dipindah ke Lapas II-B Slawi hingga akhirnya mendapatkan bebas bersyarat. Bambang Tri bebas bersyarat pada 1 Juli 2019.